



PUTUSAN

No. 105 PK/Pid/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **IMRAN YUNUS NENTO alias IM ;**
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 23 Agustus 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Perum Misfalah Blok E Nomor 11
Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota
Tengah, Kota Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ketua LSM Merdeka ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gorontalo sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Imran Yunus Nento alias Im, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti bulan Mei 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di kantor Surat Kabar Gorontalo Pos Jalan Andalas (Prof. Jhon A. Katili) Nomor 144 Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa selaku Ketua Umum LSM Merdeka Gorontalo berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Juni 2009, mendapatkan informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Gorontalo, selanjutnya melaporkan dugaan itu ke KPK (Komisi

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 105 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi), dengan surat Nomor 84/LSMM/2010 tanggal 25 Februari 2010.

- Bahwa atas dokumen tersebut pada tanggal 12 Mei 2010, jam yang tidak dapat ditentukan dengan pasti Terdakwa selaku Ketua LSM Merdeka memimpin sekaligus sebagai orator atau juru bicara unjuk rasa yang dihadiri masyarakat di Kantor Walikota Gorontalo, Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan di Kantor Polres Gorontalo, saat itu Terdakwa yang memimpin unjuk rasa menyatakan bahwa melalui pengeras suara dengan kata-kata "Adhan Dambea mantan Ketua DPRD Gorontalo sekarang menjabat Walikota Gorontalo telah menyelewengkan dana APBD sebesar Rp. 16,5 M (enam belas koma lima milyar), beserta kata-kata lainnya yang disampaikan Terdakwa yang isinya menyerang kehormatan saksi korban yakni "Adhan Dambea menggunakan dana perjalanan dinas (fiktif), serta pembuatan film/sinetron Holontalo dan dana Persigo".
- Beberapa hari kemudian setelah memimpin unjuk rasa, Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli Tampolo alias Zul wartawan Gorontalo Pos, yang memberitahukan bahwa Terdakwa akan menyerahkan dokumen yang akan dijadikan berita sekaligus Terdakwa menyatakan sebagai narasumber dalam pemberitaan 5 korupsi Gorontalo masuk ke KPK, penyampaian Terdakwa tersebut ditindaklanjuti dengan Terdakwa menyerahkan dokumen berupa 1 (satu) rangkap foto copy surat pengaduan masyarakat perihal pencegahan terjadinya markus Nomor 84/LSMM/2010 tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat LSM Merdeka yang ditandatangani Terdakwa, diserahkan kepada saksi Andi Djamaludin AM. Pannyame wartawan Harian Gorontalo Pos di kantor Harian Gorontalo Pos yang selanjutnya, dokumen tersebut diterima saksi Zulkifli Tampolo. Pada saat saksi Zulkifli Tampolo sedang membuat berita Terdakwa kembali menghubungi saksi Zulkifli Tampolo melalui telepon, sekaligus Terdakwa menjadi narasumber dan menceritakan kronologis kasus korupsi pembuatan film sinetron Holontalo dan dana Persigo sebesar Rp. 16,5 M (enam belas koma lima miliar) yang menurut Terdakwa bahwa yang "terlibat adalah mantan Ketua DPRD Kota Gorontalo yang sekarang menjabat sebagai Walikota Gorontalo" sebagaimana yang tertulis dalam berita, selanjutnya oleh saksi Zulkifli Tampolo beritanya diberi judul "5 korupsi Gorontalo masuk ke KPK", setelah melalui proses edit, beritanya diterbitkan Surat Kabar Harian Gorontalo Post hari Rabu tanggal 12 Mei 2010, dan telah tersebar kepada umum di Gorontalo.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 105 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan Terdakwa, saksi korban yang mendengar langsung kata-kata hinaan saat Terdakwa memimpin unjuk rasa di kantor Walikota Gorontalo dan saksi korban membaca sendiri berita di Harian Gorontalo Post terbitan hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 yang isinya yang menyerang kehormatan dan nama baiknya, merasa terhina serta malu, dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian untuk dituntut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Imran Yunus Nento alias Im, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti bulan Mei 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di kantor Surat Kabar Gorontalo Pos Jalan Andalas (Prof. Jhon A. Katili) Nomor 144 Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya tidak benar, dihukum memfitnah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa selaku Ketua Umum LSM Merdeka Gorontalo berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Juni 2009, mendapatkan informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Gorontalo, selanjutnya melaporkan dugaan itu ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dengan surat Nomor 84/LSMM/2010 tanggal 25 Februari 2010.
- Bahwa atas dokumen tersebut pada tanggal 12 Mei 2010, jam yang tidak dapat ditentukan dengan pasti Terdakwa selaku Ketua LSM Merdeka memimpin sekaligus sebagai orator atau juru bicara unjuk rasa yang dihadiri masyarakat di Kantor Walikota Gorontalo, Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan di Kantor Polres Gorontalo, saat itu Terdakwa yang memimpin unjuk rasa menyatakan bahwa melalui pengeras suara dengan kata-kata "Adhan Dambea mantan Ketua DPRD Gorontalo sekarang menjabat Walikota Gorontalo telah menyelewengkan dana APBD sebesar Rp. 16,5 M (enam belas koma lima milyar), beserta kata-kata lainnya yang disampaikan Terdakwa yang isinya menyerang kehormatan saksi korban yakni "Adhan Dambea menggunakan dana perjalanan dinas (fiktif), serta

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 105 PK/Pid/2013



pembuatan film/sinetron Holontalangi dan dana Persigo”.

- Beberapa hari kemudian setelah memimpin unjuk rasa, Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli Tampolo alias Zul wartawan Gorontalo Pos, yang memberitahukan bahwa Terdakwa akan menyerahkan dokumen yang akan dijadikan berita sekaligus Terdakwa menyatakan sebagai narasumber dalam pemberitaan 5 korupsi Gorontalo masuk ke KPK, penyampaian Terdakwa tersebut ditindaklanjuti dengan Terdakwa menyerahkan dokumen berupa 1 (satu) rangkap foto copy surat pengaduan masyarakat perihal pencegahan terjadinya markus Nomor 84/LSMM/2010 tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat LSM Merdeka yang ditandatangani Terdakwa, diserahkan kepada saksi Andi Djamaludin AM. Pannyame wartawan Harian Gorontalo Pos di kantor Harian Gorontalo Pos yang selanjutnya, dokumen tersebut diterima saksi Zulkifli Tampolo, pada saat saksi Zulkifli Tampolo sedang membuat berita Terdakwa kembali menghubungi saksi Zulkifli Tampolo melalui telepon, sekaligus Terdakwa menjadi narasumber dan menceritakan kronologis kasus korupsi pembuatan film sinetron Holontalangi dan dana Persigo sebesar Rp. 16,5 M (enam belas koma lima milyar) yang menurut Terdakwa bahwa yang ”terlibat adalah mantan Ketua DPRD Kota Gorontalo yang sekarang menjabat sebagai Walikota Gorontalo” sebagaimana yang tertulis dalam berita, selanjutnya oleh saksi Zulkifli Tampolo beritanya diberi judul ”5 korupsi Gorontalo masuk ke KPK”, setelah melalui proses edit, beritanya diterbitkan Surat Kabar Harian Gorontalo Post hari Rabu tanggal 12 Mei 2010, dan telah tersebar kepada umum di Gorontalo.
- Bahwa tuduhan Terdakwa tersebut di atas ternyata tidak benar karena sampai saat ini belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan saksi korban telah terbukti melakukan penyimpangan/korupsi dalam penggunaan anggaran Pemkot Gorontalo TA 2006-2007 baik untuk Persatuan Sepakbola Gorontalo (Persigo) maupun dana pembuatan film sinetron Holontalangi, maupun perbuatan korupsi lainnya.

Atas perbuatan Terdakwa, saksi korban yang mendengar langsung kata-kata hinaan saat Terdakwa memimpin unjuk rasa, serta membaca Harian Gorontalo Post yang terbit tanggal 12 Mei 2010, yang isinya tidak benar merasa terhina serta malu, dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian untuk dituntut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 23 September 2011 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Imran Yunus Nento alias Im, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penghinaan sebagaimana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kliping surat kabar Harian Gorontalo Post edisi hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 yang berjudul 5 Korupsi Gorontalo masuk KPK.
 2. 1 (satu) eksemplar surat kabar Gorontalo Post edisi hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 yang pada halaman depan termuat berita yang berjudul 5 Korupsi Gorontalo masuk KPK.
 3. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen pengaduan masyarakat perihal pencegahan terjadinya markus dan ditandatangani Imran Nento dan dokumen tersebut sebagai bahan pembuatan berita berjudul 5 Korupsi Gorontalo masuk KPK pada surat kabar Harian Gorontalo Post.

Masing-masing barang bukti tersebut tetap dalam berkas perkara.

4. Sedang 1 (satu) buah cakram disc (CD) berwarna putih bertuliskan CD-R Plus yang berisikan tentang cuplikan terjadinya unjuk rasa tanggal 3 Mei 2010.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 91/Pid.B/2011/PN.GTLO tanggal 28 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN YUNUS NENTO alias IM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENISTA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 105 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kliping Surat Kabar Harian Gorontalo Post edisi Rabu tanggal 12 Mei 2010 yang berjudul 5 Korupsi Gorontalo masuk KPK.
2. 1 (satu) lembar eksemplar Surat Kabar Gorontalo Post edisi Rabu tanggal 12 Mei 2010 yang pada halaman depan termuat berita berjudul 5 Korupsi Gorontalo masuk KPK.
3. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen pengaduan masyarakat perihal pencegahan terjadinya Markus dan ditandatangani Imran Nento dan dokumen tersebut sebagai bahan pembuatan berita berjudul 5 Korupsi Gorontalo masuk KPK. Pada surat kabar Harian Gorontalo Post.

Masing-masing barang bukti tersebut tetap dalam berkas perkara ;

4. 1 (satu) buah cakram disc (CD) berwarna putih bertuliskan CD-R Plus yang berisikan tentang cuplikan terjadinya unjuk rasa tanggal 3 Mei 2010.

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo No. 01/PID/2012/PT.GTLO tanggal 12 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 91/Pid.B/2011/PN.GTLO, tanggal 28 Oktober 2011 yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1800 K/Pid/2012 tanggal 24 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : IMRAN YUNUS NENTO alias IM tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali No. 01/Pid.PK/2013/PN.Gtlo tanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 105 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa memori Peninjauan Kembali ini diajukan karena adanya beberapa bukti baru (novum) diantaranya yakni laporan tertulis Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam rangka kunjungan kerja Komisi III DPR RI masa reses persidangan II Tahun 2008-2009 yang mencantumkan adanya Surat Perintah Penyelidikan No. Print-05/R.5.1/Fs.1/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang dugaan penyelewengan dana APBD Kota Gorontalo TA 2006/2007 untuk pembiayaan Persatuan Sepakbola Gorontalo (Persigo) atas nama Terlapor : Adhan Dambea. Sprin penyelidikan tersebut kemudian diperbaharui mengingat ada beberapa Jaksa yang pindah tugas yaitu dengan Sprint Lid : No. Sprint.85/R.5/Fs.1/04/2008 tanggal 10 April 2008 (Bukti P1).

Bahwa dalam kolom keterangan laporan tersebut dijelaskan telah diadakan ekspose bersama dengan BPKP Perwakilan Manado dengan tim Penyidik pada tanggal 6 Maret 2008 di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Hasil ekspose pada pokoknya sebelum dilakukan audit investigasi oleh BPKP perlu dilakukan pemeriksaan kembali untuk mempertajam unsur melawan hukum oleh pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya untuk kasus Persigo, dimintakan audit investigasi kepada BPKP Manado dengan surat Nomor : R-367/R.5/fs.1/10/2008 tanggal 30 Oktober, dan saat ini masih menunggu konfirmasi dari BPKP atas surat tersebut.

Bahwa dalam laporan tertulis Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo tersebut juga memuat sprin penyelidikan No. Print-08/R.5.1/Fs.1/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang dugaan penyelewengan dana APBD Kota Gorontalo TA 2006-2007 untuk proses pembuatan sinetron "Hulontalangi" atas nama Terlapor : Adhan Dambea. Sprin penyelidikan tersebut kemudian diperbaharui mengingat ada beberapa Jaksa yang pindah tugas, yaitu dengan Sprint-Lid : No. Print-84/R.5/FS.1/04/2008 tanggal 10 April 2008 (Bukti P1).

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 105 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kolom keterangan untuk kasus sinetron "Hulontalo" juga disebutkan sudah dimintakan audit investigasi kepada BPKP Manado dengan surat Nomor : R-368/R.5.1/fs.1/10/2008 tanggal 30 Oktober 2008, dan saat ini masih menunggu konfirmasi dari BPKP atas surat tersebut.

Bahwa dalam laporan sprint penyelidikan kedua kasus tersebut di atas ada memuat berita acara pemeriksaan para saksi yang mengungkapkan keterlibatan Adhan Dambea.

Bahwa selanjutnya ditemukan bukti baru berupa Laporan Polisi Nomor : LP/03/III/2012/Dit-Reskrimsus memuat laporan dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalanan dinas (SPPD) fiktif pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008 dengan Terlapor Hi. Adhan Dambea, dilaporkan pada Rabu, 29 Februari 2001 (Bukti P2).

Bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa Mohammad Faisal Moodoeto, M.H. dan nota pembelaan Penasihat Hukumnya dalam perkara tindak pidana korupsi SPPD fiktif TA 2008, Nomor 02/Pid.sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo ada menyebutkan keterlibatan Adhan Dambea dalam kasus ini (Bukti P3 dan Bukti P4).

Bahwa sesuai surat No. Pol : B/345/III/2005/Bareskrim, yang ditujukan kepada Kapolda se-Indonesia, perihal Permohonan Perlindungan Saksi/Pelapor disebutkan pada angka 4 huruf :

- a. Penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan kegiatan penyelidikan/penyidikan, baik oleh Polri, Kejaksaan maupun KPK selalu dijadikan prioritas utama (didahulukan penanganannya).
- b. Penanganan kasus pencemaran nama baik sebagai kasus yang timbul kemudian tetap ditangani, namun bukan prioritas utama dengan tujuan kasus tersebut tidak menjadi hambatan/mengaburkan penanganan korupsi yang menjadi kasus pokoknya.
- c. Lebih memanfaatkan penanganan kasus pencemaran nama baik untuk mendapatkan dokumen/keterangan yang diperlukan di dalam proses pembuktian kasus korupsi yang menjadi masalah pokok (Bukti P5).

Bahwa dari bukti P1, P2 dan P3 dan P4 dengan sangat terang menyebutkan dugaan korupsi kasus Persigo, Sinetron Holontalo dan SPPD fiktif yang melibatkan Adhan Dambea hingga saat ini masih dalam proses hukum.

Bahwa dengan demikian berpijak pada bukti P5 jelas sudah proses hukum atas diri saya oleh Penyidik Polres Gorontalo dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo masih sangat prematur sehingga itu cacat hukum.

Bahwa dalam perkara ini casu saksi korban Adhan Dambea, telah membuat surat pernyataan/permohonan di atas meterai yang isinya menyebutkan saksi

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 105 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telah bertemu dan dengan tulus ikhlas telah memberi maaf lahir batin kepada saya (terlampir).

Bahwa dalam surat pernyataan/permohonan saksi korban Hi. Adhan Dambea, S.Sos., MA itu juga memohon Majelis Hakim Agung kiranya dapat membebaskan atau tidak menghukum badan atas diri saya.

Bahwa ditolaknya memori kasasi saya yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1800 K/Pid/2012 tanggal 24 April 2013 karena terlambat 4 (empat) hari memasukkan memori kasasi, sementara Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagai acuannya, jelas putusan yang berlebihan dan tidak adil. Putusan ini merupakan ancaman serius bagi gerakan anti korupsi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara permohonan peninjauan kembali a quo tidak terdapat hal-hal baru (novum), dimana bukti PK I sudah terlampir dalam pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bukti PK II dibuat sesudah perkara Terpidana di tingkat Pengadilan Negeri diputus, sedangkan bukti PK III, bukti PK IV dan bukti PK V tidak ada relevansinya dengan perkara a quo dan bukti-bukti tersebut masih bersifat prematur karena kasus korupsi atas nama Adhan Dambea masih dalam proses hukum dan belum berupa putusan yang dapat memastikan tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon PK selaku Terdakwa Pencemaran nama baik/Penistaan itu benar ada atau tidak ;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan peninjauan kembali Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c serta Pasal 263 ayat (3) KUHP, maka permohonan peninjauan kembali Pemohon harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 105 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana : **IMRAN YUNUS NENTO alias IM** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 105 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 105 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11